



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Ekonomi Kreatif memiliki arti penting dan strategis dalam penyediaan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, dalam memajukan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan umum;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan Ekonomi Kreatif di Kota Pangkalpinang secara terencana, terarah, dan terkoordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun

1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5404);

15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
16. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
17. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi
7. Bidang Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia dan usaha kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang menyejahterakan masyarakat di Daerah.
8. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat.
9. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
10. Subsektor Ekonomi Kreatif adalah pengelompokan kegiatan Ekonomi Kreatif berdasarkan kesamaan aktivitas.
11. Sentra Ekonomi Kreatif adalah suatu wilayah yang menjadi wadah bagi kelompok Ekonomi Kreatif sejenis berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan dan/atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.

Pasal 2

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk:

- a. memberikan dasar hukum Bidang Ekonomi Kreatif dalam rangka mencapai perlindungan yang efektif dan efisien berdasarkan kepastian hukum dan keadilan;
 - b. mendorong Bidang Ekonomi Kreatif yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat berbasis kebudayaan Kota;
 - c. membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan iklim Ekonomi Kreatif yang kondusif dan memiliki daya saing;
 - d. mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Ekonomi Kreatif di Kota berfungsi:
- a. mendukung rencana pembangunan Kota pada sektor pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. membuka lapangan kerja baru dan iklim usaha kreatif, dan berdaya saing; dan
 - c. mensejahterakan masyarakat kota dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
- b. Pemerintah Kota dalam menetapkan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- c. pemangku kepentingan untuk berperan dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 4

Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. identitas bangsa.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan tentang pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. pengembangan usaha;
- d. penghargaan;
- e. kelembagaan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. kerjasama; dan
- h. pendanaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota bertanggungjawab dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota bertugas:
 - a. membangun kesadaran tentang urgensi dan potensi Ekonomi Kreatif;
 - b. memberikan pelatihan pembentukan dan pengembangan usaha di bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. memberikan pendampingan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. melakukan pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - e. memfasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; dan
 - g. mengkoordinasikan pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota.
- (3) Pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangnya.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Perangkat Daerah berwenang:

- a. merumuskan kebijakan teknis pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain;
- d. melakukan evaluasi pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- e. membentuk Sentra Ekonomi Kreatif di Kota.

BAB III

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menumbuhkan minat usaha di sektor Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kota membangun kesadaran masyarakat terhadap urgensi dan potensi Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam membangun kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain dapat berupa:
 - a. kampanye melalui media;
 - b. sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat;
 - c. penyediaan buku pedoman Ekonomi Kreatif;
 - d. penyadaran melalui pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah; dan/atau
 - e. program lain yang berhubungan dengan penyadaran Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Pelaku Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kota menyelenggarakan pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

- (3) Pelatihan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu tahun.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasarana kota kreatif.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. ruang kreatif;
 - b. kemudahan akses internet;
 - c. gedung kesenian dan kreatifitas;
 - d. pusat kreasi seni dan budaya;
 - e. komunitas kreatif;
 - f. acara seni dan budaya;
 - g. pusat pemasaran produk kreatif; dan
 - h. pusat pendidikan dan pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Persyaratan dan tata cara penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota melakukan pendampingan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif agar Pengembangan Ekonomi Kreatif terencana dan terarah.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. perintisan usaha;
 - b. proses perizinan;
 - c. proses pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual; dan
 - d. memfasilitasi dalam hal pembuatan badan hukum bagi pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Pendampingan perintisan usaha dan proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilakukan dalam bentuk konsultasi dan inkubasi bisnis.

- (4) Pendampingan pada proses pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi mengenai aspek-aspek hukum Hak atas Kekayaan Intelektual dan prosedur pengajuannya;
 - b. pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif; dan/atau
 - c. fasilitasi pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Subsektor

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota mengembangkan Sub Sektor Ekonomi Kreatif pada:
 - a. aplikasi;
 - b. pengembangan permainan;
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. fashion;
 - h. film, animasi, dan video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan/atau
 - q. televisi dan radio.
- (2) Pemerintah Kota mengembangkan sub sektor Ekonomi

Kreatif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pemasaran

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pemasaran produk Industri Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemasaran produk Industri Kreatif di dalam dan/atau di luar negeri;
 - b. meningkatkan daya saing produk Industri Kreatif; dan
 - c. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Industri Kreatif di dalam dan di luar negeri.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:
 - a. pameran;
 - b. pertunjukan;
 - c. festival;
 - d. perlombaan;
 - e. katalog; dan/atau
 - f. promosi melalui media lainya.
- (2) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala.
- (3) Pemerintah Kota menyediakan ruang promosi produk Industri Kreatif di tempat-tempat strategis.

Pasal 15

- (1) Dalam hal fasilitasi pemasaran dilakukan oleh pihak swasta, Pemerintah Kota memberikan kemudahan prosedur perizinan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal fasilitas pemasaran dengan skala nasional di Daerah, Pemerintah Kota paling sedikit melibatkan tiga

puluh persen (30%) dari komunitas sub sektor Pelaku Ekonomi Kreatif lokal.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada individu dan/atau kelompok serta Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Individu dan/atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan individu dan/atau kelompok yang berperan aktif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota.
- (3) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelaku Ekonomi Kreatif yang berprestasi di sektor Ekonomi Kreatif paling rendah setingkat provinsi.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

Pasal 17

- (1) Pemberian penghargaan dilakukan secara berkala pada peringatan Hari Ulang Tahun Kota.
- (2) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh tim penilai.
- (3) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota, Pemerintah Kota membentuk lembaga mandiri yang bersifat non struktural.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota dan Pemerintah Kota dalam penyusunan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. mendorong terbentuknya komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - c. membangun sinergi antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan instansi pemerintah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penelitian di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah; dan
 - c. bersama Pemerintah Kota melaksanakan peningkatan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif di Kota.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. akademisi;
 - b. pelaku usaha;
 - c. praktisi media;
 - d. praktisi hukum;
 - e. tokoh adat; dan
 - f. tokoh masyarakat.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota.
- (3) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (6) Mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau pihak swasta.
- (2) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota memfasilitasi:
 - a. kerja sama dengan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif; dan
 - b. kerja sama antara pemerintah daerah dan/atau pihak swasta dengan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara

lain berupa:

- a. penyediaan informasi Industri Kreatif;
 - b. promosi Industri Kreatif;
 - c. pemasaran Industri Kreatif; dan/atau
 - d. kemudahan berinvestasi bagi mitra Industri Kreatif.
- (4) Pemberian fasilitasi berupa kemudahan berinvestasi bagi mitra Industri Kreatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

FASILITASI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 23

Sumber pendanaan bagi pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bantuan Modal dan Akses Pembiayaan

Pasal 24

Dalam rangka mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kota dapat memfasilitasi dan menyediakan bantuan permodalan dan akses pembiayaan.

Pasal 25

- (1) Bantuan permodalan dapat berupa dana hibah dan dana bergulir.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan modal.
- (3) Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan modal

dan/atau menggunakan bantuan permodalan tidak sesuai dengan peruntukan dikenakan sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. penghentian bantuan permodalan; atau
 - b. diskualifikasi sebagai calon penerima modal berikutnya.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban penerima modal untuk mengembalikan modal yang telah diterima.

Pasal 26

- (1) Bantuan penyediaan akses pembiayaan oleh Pemerintah Kota dapat berupa fasilitasi pembiayaan, penyediaan, dan penyebarluasan informasi sumber pembiayaan.
- (2) Bantuan penyediaan akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. lembaga perbankan; dan/atau
 - b. lembaga non-bank.

Pasal 27

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kota melakukan upaya:

- a. peningkatan kerja sama antara Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. pengembangan jangkauan lembaga penjamin kredit;
- c. pengembangan jaringan lembaga jasa keuangan non perbankan; dan
- d. fasilitasi kemudahan akses dalam pemenuhan syarat perizinan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan permodalan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Maret 2022
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 25
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (3.9/2022)